



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi, berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan serta mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04).
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030 (Lembaran Daerah Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah SKPD yang membidangi pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang meliputi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri dan Dinas Pengelolaan Pasar dan/atau SKPD lain yang ditunjuk.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

- (1) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 5

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB IV
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 7

Walikota melakukan penataan PKL dengan cara :

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Penetapan lokasi PKL;
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. Peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 8

- (1) Walikota melalui SKPD terkait melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. Kuliner;
- b. Kerajinan dan Souvenir;
- c. Tanaman hias, Buah-buahan dan sayur mayur;
- d. Unggas;
- e. Ikan;
- f. Baju, sepatu dan tas;
- g. Barang antik;
- h. Mainan;
- i. Elektronik;
- j. Jasa Reparasi
- k. Dan lain-lain.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Walikota melalui SKPD terkait menerima pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Penerimaan Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait bersama dengan Lurah dalam rangka pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL diwujudkan dalam Surat Tanda Bukti Pendaftaran Usaha yang disebut Tanda Daftar Usaha.
- (2) Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui Kepala SKPD terkait menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (4) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan penolakan.
- (5) Tata cara, persyaratan, dan kriteria pendaftaran PKL selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Masa berlaku TDU 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil perkembangan usaha.

Bagian Keempat
Pencabutan/Tidak Berlakunya TDU

Pasal 20

- (1) Walikota melalui SKPD terkait dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL ke pihak ketiga atau orang lain.

Pasal 21

- (1) TDU akan berakhir dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

- (2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

BAB V HAK KEWAJIBAN PKL

Pasal 22

PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman permodalan dari pihak ketiga.

Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Memiliki TDU;
- b. Membayar retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- h. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 24

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;

- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan di sekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI PENETAPAN LOKASI PKL

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 26

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana berupa fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 28

- (1) PKL yang sudah memiliki TDU, yang lokasinya sudah tidak sesuai peruntukannya, dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Larangan Bertransaksi

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 30

Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui :

- a. Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam bentuk kegiatan:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses penguatan modal usaha;

- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. fasilitasi Penguatan kelembagaan;
 - e. pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - f. fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha;
 - g. pembinaan kesehatan lingkungan usaha; dan
 - h. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Tim dengan melibatkan SKPD terkait, Organisasi PKL, pelaku ekonomi dan masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.

Pasal 32

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) BUMN, BUMD dan Swasta.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di Daerah agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Walikota melalui SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 34

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) PKL yang telah memperoleh TDU diberikan sanksi dalam bentuk teguran tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam TDU yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dalam ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap tidak diindahkan, maka TDU PKL yang bersangkutan dicabut
- (4) Teguran tertulis dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Penghentian penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 29 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan : di Bukittinggi
pada tanggal : 14 April 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Saat ini ruas-ruas jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya di Kota Bukittinggi banyak dipergunakan oleh pedagang kaki lima atau yang lebih lazim disebut pedagang kreatif lapangan untuk berjualan di lokasi tersebut, padahal ini sangat mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, pejalan kaki dan masyarakat lainnya yang menikmati Kota Bukittinggi.

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang. Dengan kata lain pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah diperuntukan oleh Pemerintah Daerah. Semakin banyak dan menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dilarang, tentu ini berdampak pada kesemrawutan dan ketidaknyamanan, hal ini jelas sangat mengganggu dan perlu dilakukan penertiban.

Berbagai upaya dalam melakukan penataan serta menertibkan pedagang kaki lima untuk berjualan di lokasi yang telah ditentukan agar keberadaannya dapat dikelola dan diberdayakan serta tidak mematikan usahanya. Dengan adanya Peraturan Daerah ini kita dapat mengatur peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruangan pertokoan, serta lokasi lain yang wajar untuk berusaha, dan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian terutama perdagangan sektor informal serta melakukan penataan PKL baik jenis dagangannya, ukuran dan sarana yang digunakan maupun waktu berusaha, di lain pihak keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan dengan sendirinya akan terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Huruf a

Gelaran merupakan alas tikar, kain atau sejenisnya bagi pedagang untuk menjajakan dagangannya.

Huruf b

Lesehan, memperjualbelikan makanan atau sesuatu barang sembari duduk di lantai/tikar, dengan disertai menggelar makanan atau barang yang diperjual belikan agar pengunjung mudah melihat dan memilihnya.

Huruf c

Tenda merupakan tempat pedagang memperjualbelikan dagangannya berupa makanan atau barang dengan menyediakan meja dan kursi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Usaha bidang baju, sepatu dan tas merupakan jenis usaha yang digelar dan diperjualbelikan pedagang.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 8